

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 1996

TENTANG

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA MENTERI KOORDINATOR BIDANG PRODUKSI DAN DISTRIBUSI

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan pengelompokan baru Kabinet Pembangunan VI berdasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 388/M Tahun 1995, serta untuk lebih meningkatkan lagi koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi dalam jajaran kabinet pada khususnya dan pemerintahan pada umumnya, dipandang perlu menyempurnakan Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1993 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Koordinator Bidang Industri dan Perdagangan;

- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Pasal 17 Undang-undang Dasar 1945;
 - 2. Keputusan Presiden Nomor 96/M Tahun 1993;
 - 3. Keputusan Presiden Nomor 103/M Tahun 1993;
 - 4. Keputusan Presiden Nomor 388/M Tahun 1995;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA **MENTERI** KOORDINATOR BIDANG **PRODUKSI DAN** DISTRIBUSI.



- 2 -

BAB I KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Menteri Koordinator Bidang Produksi dan Distribusi, selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut MENKO, adalah Menteri negara pembantu Presiden dengan tugas pokok mengkoordinasikan penyiapan dan penyusunan kebijaksanaan serta pelaksanaannya di bidang Produksi dan Distribusi dalam kegiatan pemerintahan Negara;
- (2) MENKO berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Pasal 2

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, MENKO menyelenggarakan fungsi-fungsi:

Menteri-menteri a. Mengkoordinasi pimpinan Departemen Perindustrian dan Perdagangan; Pertanian; Pertambangan dan Energi; Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi; Kehutanan; Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil; Tenaga Kerja; Pekerjaan Umum; Perhubungan; Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan; dan Menteri Negara Riset dan Teknologi/Ketua BPPT/Kepala BPIS; Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua BKPM; Menteri Negara Agraria/Kepala BPN; Menteri Negara Lingkungan Hidup; Menteri Negara Urusan Pangan; Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara; serta Kepala Bulog; Dirjen BATAN; Ketua LAPAN; dan instansi lain yang dianggap perlu;

b. Melakukan...



- 3 -

- b. Melakukan langkah-langkah pengembangan ekonomi mikro yang tercakup dalam kegiatan produksi dan distribusi, meliputi:
 - 1) perumusan kebijaksanaan pengembangan produksi dalam arti luas;
 - 2) perumusan kebijaksanaan pengembangan distribusi dalam arti luas;
 - 3) perumusan kebijaksanaan pengembangan faktor-faktor produksi dan sarana-prasarana;
 - 4) perumusan kebijaksanaan penguatan struktur industri, baik dalam aspek kedalaman struktur industri maupun keterkaitannya dengan sektor ekonomi lainnya guna mewujudkan ekonomi yang seimbang;
 - 5) perumusan kebijaksanaan pengembangan kewilayahan dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi;
 - 6) perumusan kebijaksanaan pemerataan usaha, baik peluang usaha maupun pelaku usahanya;
 - 7) pengendalian pelaksanaan kebijaksanaan sebagaimana dimaksud dalam angka 1) sampai dengan angka 6).
- c. Menampung, mengusahakan dan menangani penyelesaian masalah-masalah yang timbul dan penanganan masalah-masalah ritun yang dihadapi Departemen dan Instansi secara fungsional dalam bidang yang dikoordinasinya, serta mengikuti perkembangan keadaannya;
- d. Melakukan koordinasi seerat-eratnya mengenai penanganan masalah-masalah yang mempunyai sangkut paut antar bidang koordinasi dengan para Menteri Koordinator lainnya;



- 4 -

e. Menyampaikan laporan dan bahan keterangan serta saran-saran dan pertimbangan di bidang tanggung jawabnya kepada Presiden.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

MENKO dibantu oleh Staf yang terdiri dari unsur-unsur:

- 1. Sekretaris MENKO;
- 2. Asisten MENKO, sebanyak-banyaknya 6 (enam) orang;
- 3. Staf Ahli, sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang.

Pasal 4

- (1) Sekretaris MENKO bertugas membantu MENKO yang dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi:
 - a. mengkoordinasi kegiatan Asisten MENKO dan Staf Ahli;
 - b. menyelenggarakan pelayanan administrasi yang diperlukan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas MENKO;
 - c. mengadakan hubungan kerja dengan Departemen, Lembaga dan Instansi lainnya yang dianggap perlu sesuai petunjuk MENKO;
 - d. melakukan tugas dan kegiatan lain atas petunjuk MENKO.
- (2) Sekretaris MENKO membawahkan sebanyak-banyaknya 2 (dua) Biro dan dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris MENKO bertanggungjawab kepada MENKO.



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

(3) Masing-masing Biro terdiri dari sebanyak-banyaknya 4 (empat) Bagian dan setiap Bagian terdiri dari sebanyak-banyaknya 3 (tiga) Sub Bagian.

Pasal 5

- (1) Asisten MENKO bertugas membantu MENKO yang dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi:
 - a. menyiapkan telaahan staf serta mengikuti perkembangan masalah atau kegiatan tertentu dalam bidang tugas yang bersangkutan;
 - b. mengadakan hubungan kerja dengan Departemen, Lembaga,
 Instansi dan organisasi lainnya yang dianggap perlu sesuai petunjuk MENKO;
 - c. melakukan tugas dan kegiatan lain atas petunjuk MENKO.
- (2) Untuk kelancaran tugasnya, Asisten MENKO dibantu oleh beberapa Pembantu Asisten menurut kebutuhan, sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang;
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Asisten MENKO bertanggung jawab kepada MENKO dan sehari-hari dikoordinasi oleh Sekretaris MENKO.

Pasal 6

(1) Staf Ahli bertugas membantu MENKO dengan memberikan pemikiran atau pertimbangan teknis mengenai masalah tertentu yang diperlukan oleh MENKO.



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

(2) Dalam melaksanakan tugasnya Staf Ahli bertanggungjawab kepada MENKO dan sehari-hari dikoordinasi oleh Sekretaris MENKO.

Pasal 7

- (1) Perincian dan perumusan tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Staf MENKO diatur lebih lanjut oleh MENKO dengan keputusan tersendiri, setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggungjawab dalam bidang Pendayagunaan Apartur Negara dan Menteri Negara Sekretaris Negara.
- (2) pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris MENKO, Asisten MENKO dan Staf Ahli MENKO, dilakukan dengan Keputusan Presiden, sedangkan pengangkatan dan pemberhentian pejabat dan tenaga lainnya dilakukan dengan Keputusan Menteri Negara Sekretaris Negara atas usul MENKO.
- (3) a. Sekretaris MENKO dan Asisten MENKO adalah jabatan eselon Ib atau Ia disesuaikan dengan tingkat kepangkatan.
 - b. Staf Ahli MENKO adalah jabatan eselon setingi-tingginya Ib.
 - c. Pembantu Asisten MENKO adalah jabatan setingi-tingginya eselon IIa.



- 7 -

BAB III TATA KERJA

Pasal 8

- (1) Untuk koordinasi, integrasi, dan sikronisasi dalam menyiapkan kebijaksanaan atau menyelesakan masalah-masalah yang timbul dalam pelaksanaan kebijaksanaan tersebut dalam Pasal 2, MENKO mengadakan rapat-rapat koordinasi berkala di bidangnya dan bilamana perlu rapat koordinasi gabungan sewaktu-waktu sesuai dengan keperluan, yang diikuti oleh para Menteri Koordinator lain dan para Menteri bersangkutan atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya.
- (2) Koordinasi di bidang produksi dan distribusi meliputi penyusunan kebijaksanaan dan pelaksanaannya, baik yang bersifat rutin maupun yang berkenaan dengan masalah-masalah yang timbul.
- (3) Pelaksanaan koordinasi di bidang produksi dan distribusi diselenggarakan melalui:
 - a. rapat-rapat koordinasi MENKO;
 - b. rapat-rapat Kelompok Kerja yang dibentuk oleh MENKO sesuai dengan kebutuhan;
 - c. forum-forum koordinasi yang sudah ada sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - d. konsultasi langsung dengan para Menteri.



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- (4) Rapat Koordinasi MENKO membahas masalah penyusunan dan pelaksanaan kebijaksanaan di bidang produksi dan distribusi serta pemecahan masalah yang menyangkut lebih dari satu Departemen/Lembaga atau yang mempunyai pengaruh yang bersifat menyeluruh.
- (5) Kesimpulan Rapat Koordinasi MENKO yang menyangkut kebijaksanaan atau langkah yang prinsipil dilaporkan kepada Presiden sebagai bahan pertimbangan bagi kebijaksanaan Presiden, yang dapat dituangkan dalam bentuk Keputusan Presiden, Instruksi Presiden, Petunjuk Presiden, dan sebagainya.
- (6) Atas dasar kesepakatan yang dicapai dalam rapat koordinasi, MENKO mengambil langkah tindak lanjut, baik sendiri maupun bersama-sama dengan Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Nin Departemen.
- (7) a. MENKO mengusahakan agar Menteri/Pimpinan Lembaga di lingkungan koordinasinya senantiasa memelihara adanya kesatuan bahasa dan kesatuan langkah mengenai kebijaksanaan Pemerintah, sehingga pelaksanaannya baik di Pusat maupun di Daerah selalu terpadu.
 - b. Dalam hal ada masalah yang perlu dikoordinasikan antara Menteri/Pimpinan Lembaga, maka dilakukan konsultasi langsung di antara para Menteri/Pimpinan Lembaga yang bersangkutan.
 - c. Dalam hal tidak diperoleh kata sepakat diantara para Menteri/Pimpinan Lembaga tersebut, maka diusahakan pemecahannya bersama MENKO.



- 9 -

- d. Dalam hal usaha pemecahan masalah bersama MENKO belum dapat diperoleh penyelesaian, maka MENKO melaporkannya kepada Presiden baik sendiri maupun bersama-sama Menteri/Pimpinan Lembaga yang bersangkutan dengan disertai pertimbangan-pertimbangannya untuk mendapatkan keputusan atau petunjuk Presiden.
- e. Kebijaksanaan dan langkah-langkah prinsipil diputuskan oleh Presiden melalui Sidang-Sidang Kabinet Terbatas yang diadakan secara berkala maupun dalam kesempatan lainnya.
- (8) Dalam rapat koordinasi yang dipimpinnya MENKO dapat mengundang Menteri lain di luar bidang koordinasinya untuk hadir.
- (9) Dalam melaksanakan fungsi koordinasi sehari-hari MENKO membina dan melakukan kerjasama dengan Departemen dan Instansi lainnya yang berada dalam lingkup koordinasinya.

Pasal 9

MENKO dapat meminta laporan dari Menteri/Pimpinan Lembaga yang berada di bawah koordinasinya, dan untuk kelancaran pelaksanaan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Presiden, meneruskan petunjuk-petunjuk pelaksanaannya kepada pejabat yang bersangkutan.



- 10 -

BAB IV PENGURUSAN ADMINISTRASI DAN PEMBIAYAAN

Pasal 10

Pengurusan dan pelayanan administrasi MENKO baik mengenai kepegawaian, keuangan, perlengkapan, keprotokoan, keamanan, dan lain-lain diselenggarakan oleh dan dengan menggunakan fasilitas Sekretariat Negara.

Pasal 11

Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas MENKO dan staf MENKO dibebankan kepada anggaran Sekretariat Negara.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Semua keputusan MENKO yang merupakan pelaksanaan dari Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1993 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Koordinator Bidang Industri dan Perdagangan, masih tetap berlaku sepanjang belum diubah atau diganti berdasarkan Keputusan Presiden ini.



- 11 -

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, maka Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1993 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Koordinator Bidang Industri dan Perdagangan, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 14

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 April 1996 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO